

## KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Shafira Muqsitha\*<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah IAIN Pontianak

\*e-mail: [syafiramuqsita@gmail.com](mailto:syafiramuqsita@gmail.com)<sup>1</sup>, [arifwibowo@iainptk.ac.id](mailto:arifwibowo@iainptk.ac.id)<sup>2</sup>

---

### Info Artikel

#### *Sejarah artikel:*

Submit 01 25, 2023

Revision 01 26, 2023

Accept 01 26, 2023

---

#### *Kata kunci:*

Kekuasaan

Kewenangan

Sistem Ketatanegaraan

Konstitusi

### ABSTRAK

Salah satu agenda terpenting dari tuntutan reformasi dan demokrasi adalah dibangunnya suatu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis pada paham kedaulatan rakyat dan negara hukum (rechstaat). Oleh karena itu, dalam konteks penguatan sistem hukum yang diharapkan mampu membawa rakyat Indonesia mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan, maka perubahan UUD 1945 merupakan langkah strategis yang harus dilakukan dengan seksama oleh bangsa Indonesia. Berbicara tentang sistem hukum tentunya tidak terlepas dari persoalan politik hukum, sebab politik hukumlah yang menentukan sistem hukum sebagaimana yang dikehendaki. Perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi mengakibatkan berubah pula sistem politik, budaya dan hukum di Indonesia. Maka dari itu, generasi muda harus menjadi agen perubahan dalam kehidupan kenegaraan secara konstitusional dengan mengambil bagian dalam dinamika konstitusionalitas bangsa dan negara. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Dengan demikian, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang ditujukan untuk penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang benar sesuai hukum dasar atau konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, keuangannya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas serta wewenangnya.

### ABSTRACT

One of the most important agendas of demands for reform and democracy is the establishment of an Indonesian constitutional system based on the notion of people's sovereignty and a rule of law (rechstaat). Therefore, in the context of strengthening the legal system which is expected to be able to bring the Indonesian people to achieve their aspired statehood goals, the amendment to the 1945 Constitution is a strategic step that must be carried out carefully by the Indonesian nation. Talking about the legal system is of course inseparable from the issue of legal politics, because it is legal politics that determines the legal system as desired. Changes in the constitutional system that occurred resulted in changes in the political, cultural and legal systems in Indonesia. Therefore, the younger generation must become agents of change in the life of the state constitutionally by taking part in the dynamics of the constitutionality of the nation and state. To foster a culture of constitutional awareness, it is necessary to understand the basic values and norms which are the material content of the constitution. Thus, the idea of establishing a Constitutional Court is an effort aimed at the correct administration of power and state administration in accordance with the basic law or constitution. The Constitutional Court is one of the state institutions that has the authority to exercise independent judicial power to administer justice, is responsible for managing its own organization, personnel, administration, finances, and can further regulate matters necessary for the smooth implementation of its duties and authorities.

## 1. PENDAHULUAN

Dasar yang paling tepat dan kokoh bagi negara demokrasi adalah sebuah negara konstitusional (*constitutional state*) yang bersandar pada sebuah konstitusi yang kokoh pula. Konstitusi yang kokoh ialah konstitusi yang paham konstitusinya atau konstitualismenya yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (*check and balance*) serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fulfill*) hak warga negara dan hak asasi manusia (HAM).<sup>1</sup>

Konstitusionalisme adalah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Dalam dunia modern, konstitusi tidak hanya merujuk pada dokumen tertulis, tetapi juga termasuk praktik-praktik ketatanegaraan. Salah satu aspek substansial dari konstitusi adalah hubungan negara dengan rakyat/ warganya. Hubungan ini merupakan penegasan atas hak-hak rakyat dan hak asasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi dan keuangannya sendiri serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas serta wewenangnya. Bahkan demi menjamin independensi kedudukan Mahkamah Konstitusi, pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan pula bahwa anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan yang susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenangnya diatur melalui Keputusan Presiden atas usul dari Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>3</sup>

### A. Rumusan Masalah

1. Apa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Perimbangan Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara?
2. Apa Implikasi Yuridis Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat?

## I. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang memfokuskan pada bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat umum seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup>Abdul Mukhtie, Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 34.

<sup>2</sup>Setiawan Noerdajasakti, *Hukum Konstitusi Diskursur Ketatanegaraan Paradigmatis*, (Malang, Intelegensia Media, 2015), hlm. 22.

<sup>3</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 11.

## 2. PEMBAHASAN

### A. Mahkamah Konstitusi dan Perimbangan Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara

Berdasarkan otoritas yang diberikan UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi berarti kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia yang dimaksudkan sebagai lembaga yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan terhadap perkara-perkara ketatanegaraan tertentu. Akan tetapi, sebagaimana tampak dari rumusan Pasal 16 jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang persyaratan dan larangan hakim konstitusi, pembentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ternyata mengedepankan pendekatan politik *an sich* dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi sehingga dapat memengaruhi independensi kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang terbebas dari berbagai cara dan bentuk konsesi atau pengaruh kepentingan politik. Hal ini berkaitan dengan pengaturan pengisian jabatan hakim konstitusi yang berupa kewenangan internal dari Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa intervensi kepentingan politik akan masuk dan kemudian dapat mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara-perkara yang termasuk kompetensinya dengan menerapkan hukum yang tepat berdasarkan kebenaran dan keadilan.<sup>4</sup>

Sebagaimana diketahui dari kelima perkara pokok yang merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi, ada tiga perkara yang terkait langsung dengan kepentingan politik, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik serta *impeachment* terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Maka dari itu wajar dan begitu jelas apabila proses pengisian jabatan hakim konstitusi itu bernuansa kepentingan politik pemegang kekuasaan lebih mendominasi karena yang melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang menjadi kompetensinya adalah para hakim konstitusi yang telah dibebani kewajiban sehingga menjadi berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.

#### 1. Kewenangan Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pengujian peraturan perundang-undangan yang dibedakan menjadi dua pengujian, yaitu pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung dan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang hadir setelah perubahan UUD 1945 yang terjadi karena adanya tuntutan penyelenggara negara yang lebih demokratis berdasarkan hukum.<sup>5</sup>

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Lembaga pengujian ini telah mengalami sejarah yang panjang dan memperoleh bentuk serta substansi yang jelas.<sup>6</sup>

##### a. Pengujian Formal

Pengujian secara formal secara singkat disebut dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan

---

<sup>4</sup>Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 25.

<sup>5</sup>Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 26.

<sup>6</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*., hlm. 14.

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian secara formal akan melakukan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan undang-undang dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap *drafting* sampai dengan pengumuman dalam Lembaran Negara yang harus menuruti ketentuan yang berlaku untuk itu. Pengujian formal adalah pengujian undang-undang berkenaan dengan bentuk dan pembentukan UUD 1945 yang meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan dan pemberlakuan. Pemohon dalam permohonannya wajib mencantumkan hak dan/atau kewenangan konstitusional adalah lembaga-lembaga negara maupun DPR dan Presiden yang memiliki hubungan dengan proses dan kewenangan legislasi itu.<sup>7</sup>

b. Pengujian Materiil

Pengujian materiil dengan mana materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat dimintai untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Yang diuji boleh juga hanya ayat, pasal tertentu atau bagian undang-undang saja dengan konsekuensi hanya bagian, ayat dan pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang mengenai ayat, pasal dan bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.<sup>8</sup>

## 2. Kewenangan Memutus Sengketa Lembaga Negara

Sengketa kewenangan antar lembaga negara, secara jelas memperoleh batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD 1945, sehingga meskipun terjadi multitafsir, dapat dilihat dalam UUD 1945 lembaga negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung dari UUD 1945. Karena UUD juga mengatur organisasi negara dan wewenangnya masing-masing, maka kriteria yang dapat dikemukakan bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusi, yaitu baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang secara langsung wewenangnya diatur dan diturunkan dari UUD 1945.<sup>9</sup>

## 3. Kewenangan Memutus Pembubaran Partai Politik

Sebagai sebuah negara yang menganut sistem politik dengan pemerintahan demokratis, keberadaan partai politik (Parpol) merupakan suatu keharusan. Parpol mutlak diperlukan dalam pemerintahan demokratis untuk menjalankan fungsi pendidikan politik (*civics education*), agregasi kepentingan (*interest aggregation*), rekrutment politik (*political recruitment*), sosialisasi politik (*political socialisation*) dan beberapa fungsi Parpol lainnya. Di negara yang demokratis memilih pemimpin secara demokratis dilakukan melalui rekrutmen calon pemimpin oleh Parpol dalam suatu Pemilu yang demokratis. Hampir pada setiap negara di dunia ini tidak ada lagi negara demokrasi tanpa Parpol. Legitimasi Parpol terhadap pemerintahan (*political*

---

<sup>7</sup>Achmad Edi Subiyanto, *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 109.

<sup>8</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*, hlm. 21.

<sup>9</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*, hlm. 30.

*support*) memiliki arti tersendiri dalam memberikan dukungan politik dan efektifitas pemerintahan.<sup>10</sup>

Pengaturan lebih lanjut tentang sistem kepartaian juga menjadi perhatian dalam konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Parpol tidak bisa sewenang-wenang merepresentasikan kedaulatan rakyat karena dipilih rakyat dalam Pemilu sehingga menggunakan kekuasaannya melanggar konstitusi. Parpol dapat dibubarkan keberadaannya dan dapat dibekukan kepengurusannya selama dalam proses pengadilan apabila nyata melanggar konstitusi dan sistem kepartaian. Kewenangan untuk pembubaran tersebut ada di tangan MK. Kewenangan MK untuk mengadili dan memutuskan pembubaran Parpol, tentu didasarkan pada UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (sebagai dasar hukum materiil). Sedangkan tata cara mengadili dan memutuskan pembubaran Parpol (sebagai hukum acara) mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU MK.

Dengan diaturnya mekanisme konstitusional, sebagaimana yang telah diwenangkan kepada MK, setiap komponen masyarakat termasuk mahasiswa, yang merasa dan/atau mendapatkan salah satu Parpol, keberadaannya merugikan negara dan/atau bertentangan dengan UUD 1945, dapat mendesak kepada Pemerintah untuk melakukan permohonan atau gugatan pembubaran Parpol tersebut kepada MK, karena keberadaan Parpol juga merupakan bagian dari hak asasi dan hak politik rakyat yang juga dijamin oleh konstitusi (UUD 1945).<sup>11</sup>

#### **4. Kewenangan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Selain kewenangan untuk membubarkan Parpol, MK juga diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan hasil Pemilu. Secara hukum tatanegara, putusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu sebenarnya dapat digolongkan sebagai putusan tata usaha negara, karena KPU adalah lembaga negara yang kewenangannya diatur dan ditentukan oleh UU. Namun dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan hasil pemilu tidak dapat dijadikan objek sengketa peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 2 huruf f UU No. 6 Tahun 1986. Berdasarkan ketentuan UU tersebut, maka keputusan KPU tentang hasil Pemilu ditegaskan bukan Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan Keputusan KPU sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu hanya dapat digugat di peradilan MK sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK.<sup>12</sup>

Objek Perselisihan yang menjadi kewenangan MK adalah penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU. Substansi penetapan hasil Pemilu yang dimaksud adalah kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU yang memengaruhi perolehan kursi Parpol di suatu daerah pemilihan (DP) dengan petutusnya adalah permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Kalau substansi perselisihan tersebut tidak mempengaruhi, artinya meskipun KPU melakukan kesalahan hasil perhitungan suara, namun perhitungan suara yang benar nantinya tidak mempengaruhi perolehan kursi Parpol,

---

<sup>10</sup>Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 150.

<sup>11</sup>Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*, hlm. 153.

<sup>12</sup>Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*, hlm. 154.

maka MK memutuskannya “tidak dapat diterima”. Hal itu disebabkan karena dalam menentukan duduk atau tidaknya dari setiap calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon dari tiap-tiap Parpol peserta Pemilu.<sup>13</sup>

##### **5. Kewenangan Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden**

Impeachment dalam pemerintahan presidensial ini dipersiapkan untuk mengingatkan Presiden, di mana jabatannya sewaktu-waktu dapat terancam diberhentikan di tengah jalan jabatannya apabila benar-benar telah melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan di dalam UUD 1945. Jenis pelanggaran hukum yang dapat dijadikan alasan (dasar) untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, bukan karena alasan-alasan politik. Dengan demikian, hal yang menjadi alasan hukum dimaksud di dalam UUD 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 7A yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam proses “*impeachment*” terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dan merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem dan bangunan ketatanegaraan yang dikembangkan demokrasi di Indonesia. Selain itu, keinginan untuk memberikan pembatasan agar seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan bukan karena alasan politik belaka, melainkan juga memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Oleh sebab itu, dalam memutus perkara atas dugaan DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Maka Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan konstitusional, maka di dalam perumusan hukum acaranya terkait oleh asas-asas hukum publik. Secara teoritik, di dalam hukum acara dikenal dua jenis proses beracara yaitu “*contentions proces recht*” atau hukum acara sengketa dan “*non contentions proces recht*” atau hukum acara non sengketa. Untuk hukum acara Mahkamah Konstitusi selain menggunakan hukum acara sengketa, juga digunakan hukum acara non sengketa yang bersifat volunteer (atau tidak ada dua pihak bersengketa/ bentuknya permohonan). Dalam mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan dua model yaitu permohonan dan gugatan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*, hlm. 156.

<sup>14</sup>Khudzaifah, *Impeachment Presiden & Wakil Presiden di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 40.

<sup>15</sup>Khudzaifah, *Impeachment Presiden & Wakil Presiden di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 53.

## **B. Implikasi Yuridis Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat**

### **1. Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung**

UUD 1945 telah menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan puncak tertinggi dari badan-badan peradilan di bawahnya. Namun, Mahkamah Agung tidak membawahi dan berkedudukan di atas Mahkamah Konstitusi, sebaliknya Mahkamah Konstitusi juga tidak membawahi dan berkedudukan di atas Mahkamah Agung. Artinya kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung yaitu sama-sama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Meskipun kedua lembaga negara, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama berada dalam lingkungan yudisial, namun antara keduanya, baik secara kelembagaan maupun kewenangannya adalah terpisah dan berbeda satu sama lain.

Karakteristik perbedaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terletak pada kewenangannya masing-masing. Terhadap Mahkamah Konstitusi, kewenangan itu telah secara limitatif ditentukan dalam UUD 1945, yaitu untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta *impeachment* terhadap Presiden/Wakil Presiden. Sedangkan Mahkamah Agung, di samping kewenangannya yang diberikan UUD 1945 untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mengadili pada tingkat kasasi, juga mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Artinya Mahkamah Agung (dengan peradilan dibawahnya) mempunyai kewenangan yang lebih luas dan umum dalam menangani permasalahan hukum dari perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu, perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga terletak pada sifat putusan dan upaya hukumnya, proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian hakim, susunan organisasinya dan masa jabatan hakim.<sup>16</sup>

### **2. Mahkamah Konstitusi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Sebelumnya telah diketahui bahwa dalam perkara *impeachment* terhadap Presiden/Wakil Presiden, relevansi putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan rapat paripurna, baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat maupun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat relatif dan penerapan efektivitasnya tergantung hasil akhir dari proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat karena bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat, putusan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dari jabatannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara, tergantung kepada alat bukti dan keyakinan hakim berdasarkan hukum (konstitusi). Mahkamah Konstitusi melalui putusannya terhadap hal itu, dimungkinkan untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang tidak atau kurang jelas aturan hukumnya. Hal ini harus disertai oleh perhitungan yang tepat sehingga fungsi

---

<sup>16</sup>Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia., hlm. 44.

Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan sebagai mekanisme pemecahan hukum ketatanegaraan tidak memunculkan permasalahan hukum yang lain.

Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstusionalitas undang-undang (secara materiil dan formal) memerlukan penggunaan interpretasi/penafsiran hukum atas UUD. Artinya, dengan interpretasi penafsiran hukum atas UUD, Mahkamah Konstitusi dapat memperluas atau mempersempit arti, maksud dan tujuan dari UUD. Implikasi lainnya dari kewenangan konstusional Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstusionalitas undang-undang terhadap ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.<sup>17</sup>

## II. PENUTUP

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas yang berarti secara hukum penyelenggara negara dapat digugat oleh masyarakat, baik perorangan, kelompok orang, maupun kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, baik privat maupun publik maupun lembaga negara sendiri, bahkan oleh lembaga negara, menunjukkan bahwa publik mendapatkan kesempatan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan negara dan dijamin oleh hukum melalui mekanisme peradilan. Hal demikian merupakan konsekuensi dari penegasan penyelenggaraan negara yang demokrasi berdasarkan hukum sebagaimana maksud dan tujuan dari perubahan UUD 1945. Jaminan hukum tersebut makin efektif karena manakala pengadilan mengabulkan permohonan pengujian tersebut, maka putusannya tidak hanya mengikat kepada mereka yang mengajukan permohonan, akan tetapi berlaku mengikat secara hukum kepada seluruh warga negara secara umum (*erga omnes*).<sup>18</sup>

Kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti tidak dipengaruhi atau tidak terpengaruh oleh kekuasaan ekstra yudisial. Kekuasaan kehakiman harus imparisial, artinya dalam menyelenggarakan peradilan tersebut tidak memihak kepada salah satu pihak yang dihadapinya. Sekiranya ada pemihakan hanya terhadap hukum dan keadilan. Dengan demikian, maka independensi dan imparisialitas tersebut bukan untuk kepentingan kekuasaan kehakiman sendiri, melainkan untuk para pihak pencari keadilan ialah masyarakat maupun negara itu sendiri. Masyarakat yang dalam perspektif demokrasi ialah yang membuat dan menyelenggarakan serta yang menjadi tujuan negara.

Salah satu contoh ialah hak mendapat pendidikan yang dipertegas dalam UU yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Hak tersebut memberikan fungsi bahwasannya pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan bangsa yang telah dipertegas oleh konstitusi dan dipertegas kembali dengan tiga kali pergantian UU yang mengatur sistem pendidikan Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia., hlm. 56.

<sup>18</sup>Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 29.

<sup>19</sup>Arif Wibowo, *Membangun Mutu Pendidikan Hingga Ke Wilayah Perbatasan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, JUSTITIA, Vol. 9, No. 4, Tahun 2022, hlm. 3.

akna penyelenggaraan bernegara yang lebih demokratis dan berdasarkan hukum sebagai tujuan dalam perubahan UUD 1945 adalah untuk memberikan landasan konstitusional, hubungan kesejajaran antara negara dan masyarakat berdasarkan hak dan kewajiban konstitusional secara timbal balik, hubungan kesejajaran antar lembaga negara berdasarkan *check and balances system*, penguatan independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman guna mengawal berjalannya sistem hukum dan ketatanegaraan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. 2006. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Khudzaifah. 2009. *Impeachment Presiden & Wakil Presiden di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mashuriyanto, Soimin. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Noerdajasakti, Setiawan. 2015. *Hukum Konstitusi Diskursur Ketatanegaraan Paradigmatis*. Malang: Intelegensia Media.
- Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subiyanto, Achmad Edi. 2014. *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. 2013. *Politik Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Wibowo, Arif. 2022. *Membangun Mutu Pendidikan Hingga Ke Wilayah Perbatasan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*. JUSTITIA, Vol. 9, No. 4.